

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi pancasila, yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, dan dari mereka yang diperintah. Maka semua anggota masyarakat diikut sertakan dalam kehidupan kenegaraan yang kini kita kenal melalui Pemilihan umum untuk mengisi keanggotaan lembaga-lembaga permusyawaratan dan perwakilan serta memilih Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus pemimpin negara dan juga Wakil Presiden untuk mendampingi dalam bertugas. Pemerintahan adalah hasil dari aspirasi dan kemauan rakyat. Seperti yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

“Demokrasi pancasila adalah, pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab serta memelihara persatuan bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹

Melalui Pemilu yang diselenggarakan secara Luber dan Jurdil maka rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian pemerintahan dengan jalan

damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang sudah menjadi konsensus bersama.

Dengan demikian, Pemilu merupakan sebuah instrumen bagi perubahan sistem politik dan pembentukan pemerintahan yang baru secara Demokratis. Karena untuk menuju suatu perubahan semacam itu, Pemilu merupakan suatu tindakan yang paling arif dibandingkan cara-cara dan tindakan kekerasan misalnya yang lebih mengedepankan radikalisme.² Pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus praktek politik yang mempunyai dua dimensi yakni : *Pertama*, Pemilu sebagai sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat; ia adalah sarana artikulasi kepentingan rakyat untuk menentukan wakil-wakil mereka. Dalam pengertian ini Pemilu juga merupakan sarana evaluasi dan sekaligus kontrol, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap pemerintah dan kebijakan yang dibuatnya. *Kedua*, Pemilu sebagai salah satu sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik, dimana Pemilu dapat mengubah suatu kecenderungan keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadis dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik.³

Telah menjadi tekad kita bersama, bahwa pelaksanaan Pemilu sekarang ini harus lebih baik dari Pemilu-Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2004 ini kita tidak hanya memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di legislatif saja tetapi juga akan memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, dan tentunya ini adalah suatu hal yang baru dan pertama kali dalam sistem

Pemilihan umum di Indonesia. Dalam suatu sistem pemerintahan Presidential seperti di Indonesia, kedudukan Presiden sangatlah penting. Presiden memegang posisi kunci dalam menentukan keputusan-keputusan yang bersifat nasional atas nama dua ratus juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu proses Pemilihan Presiden harus mampu menghasilkan seorang Presiden yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang 1945, Presiden Indonesia dipilih melalui dua jenjang. Pada jenjang pertama rakyat menentukan wakil-wakilnya di MPR melalui Pemilihan umum. Pada jenjang berikutnya wakil-wakil rakyat di MPR memberikan suaranya untuk memilih Presiden dan wakil Presiden. Pada hakekatnya, Indonesia belum memiliki tradisi Pemilihan Presiden yang kukuh. Sepanjang sejarah negara ini, Pemilihan Presiden oleh MPR dengan lebih dari satu kandidat Presiden baru terjadi pada tahun 1999 ketika Presiden Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden pada Pemilihan Presiden masa sebelumnya, Presiden-Presiden sebelumnya tidak melalui proses pemilihan, namun lebih merupakan proses pengangkatan.

Kini Indonesia sudah memasuki era baru yang diharapkan lebih Demokratis, sehingga kita perlu membuka wacana baru tentang Pemilihan Presiden. Salah satu usulan adalah untuk merubah sistem Pemilihan Presiden menjadi sistem Pemilihan Presiden secara langsung. Sistem ini memungkinkan rakyat untuk memberikan suaranya secara langsung kepada kandidat Presidennya. Sistem ini oleh para pendukungnya dianggap sebagai

suatu mekanisme yang lebih Demokratis dan solusi untuk mencegah berbagai distorsi yang terjadi pada sistem Pemilihan Presiden yang sekarang ada.

Pemilihan Presiden secara langsung adalah merupakan salah satu upaya menuju terciptanya demokrasi partisipatoris di Indonesia.⁴ Tumbuhnya perkembangan kearah demokrasi partisipatoris adalah hasil upaya rakyat untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap penyalahgunaan mandat rakyat oleh politisi, baik pejabat pemerintah maupun anggota parlemen. Mekanisme Pemilihan langsung baik tingkat lokal maupun nasional baik, lembaga eksekutif maupun legislatif, merupakan komponen penting dari demokrasi partisipatoris. Dengan menerapkan sistem Pemilihan langsung, rakyat diharapkan akan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang aktif berpartisipasi dalam menentukan agenda membangun negara dan bukan hanya sebagai objek dari pembangunan itu sendiri.

Pemilihan Presiden secara langsung diharapkan akan mengurangi distorsi-distorsi dan masalah-masalah yang dihadapi pada Pemilihan Presiden yang dilakukan MPR pada Pemilu yang lalu. Beberapa kelebihan dari sistem ini ialah :

1. Presiden terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang amat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung. Seperti kita ketahui, krisis legitimasi yang telah menggerogoti

⁴ Menuju Terciptanya Demokrasi Partisipatoris www.pasufoundation.or.id

negara kita telah mengakibatkan ketidak stabilan politik dan ekonomi yang berkepanjangan.

2. Presiden terpilih tidak perlu terikat pada konsesi pada partai-partai atau faksi-faksi politik yang memilihnya. Artinya, Presiden terpilih berada diatas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabila Presiden terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan parpol, maka kabinet yang dibentuk cenderung merupakan kabinet koalisi parpol dan bukan kabinet kerja. Padahal dimasa krisis semacam ini yang kita butuhkan adalah kabinet kerja.
3. Sistem ini menjadi lebih *accountable* dibanding sistem yang sekarang digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya melalui MPR yang tidak seluruhnya merupakan anggota terpilih hasil Pemilu. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan. Apabila Presiden yang terpilih ternyata kemudian tidak memenuhi harapan rakyat, maka pada Pemilihan berikutnya, kandidat yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti baik oleh rakyat maupun politisi.
4. Kriteria Calon Presiden juga dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.

Pemilu Presiden dianggap sebagai salah satu wujud partisipasi politik yang paling demokratis yang pernah ada di Indonesia, maka Pemilu ini perlu melibatkan kaum muda didalamnya. Khususnya bagi mereka yang baru

pertama kali memberikan suara. Ini berarti Pemilu Presiden 2004 ini ikut dipengaruhi oleh kaum muda tersebut. Dipandang dari sudut usia mereka saat ini berkisar antara 17-20 tahun, maka berarti generasi ini adalah generasi baru. Kalau dilihat dari sifatnya ternyata kaum muda ini telah terbukti membawa kemajuan dan perbaikan bagi bangsa dan negara ini.

Dalam pelaksanaan Pemilu sebelumnya sudah terjadi pergantian generasi Pemilih, generasi tua makin sedikit jumlahnya, sedangkan generasi muda (Pemilih pemula) semakin bertambah banyak. Orientasi Pemilih pemula ini belum begitu jelas, karena dasar mereka bukan atas dasar *rational choice*, melainkan mengikat *trend* yang berkembang dimasyarakat, demikian pula perilaku politik mereka dalam Pemilihan umum. Menurut Nurcholis Madjid secara umum Pemilih pemula saat ini masih memilih berdasarkan pada psikologis emosi, belum sampai pada tahap *rational choice*.⁵

Pemilih pemula dalam Pemilu Presiden merupakan bagian yang vital, hal ini disebabkan kaum muda sebagai Pemilih Pemula yang secara psikologis mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya menjalankan pembangunan dibidang politik karena karena pemuda Indonesia dalam Pemilu Presiden sebagian besar adalah Pemilih pemula serta merupakan harapan bangsa dimasa depan, dan berhasil tidaknya perjuangan suatu negara adalah salah satu faktor penentunya adalah generasi muda. Peranan generasi muda yang lebih kongkrit dalam pembangunan politik di Indonesia agaknya berkaitan dengan perkembangan sistem politik yang berlaku di Indonesia. Para

⁵ Nurcholis Madjid, *Demokrasi Partai dan Pemilu Pemilih Pemula*, Harian Republika, Jumat, 5

pengamat politik berpendapat, agar sistem politik itu mampu memikul atau menyelesaikan beban-beban yang semakin bertambah berat tentu perlu dikembangkan kapasitas dan kapabilitas untuk dapat disebut sebagai transformasi sistem politik Pemilu yang secara terus menerus menuju kearah kesempurnaan perwujudan demokrasi Pancasila yang dinyatakan oleh Undang-undang Dasar 1945.

Dengan demikian generasi muda sebagai Pemilih pemula mengikuti pelaksanaan Pemilu Presiden sebagai bagian dari sistem politik Indonesia yang mempunyai andil besar dalam menentukan perkembangan sistem politik yang berlaku di Indonesia dan Pemilu Presiden merupakan perwujudan dari Demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Pemilu, serta Pemilu Presiden juga merupakan sesuatu yang baru dan juga merupakan titik rawan kestabilan politik nasional.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan terutama bagi Pemilih Pemula yang merupakan bagian dari masyarakat yang relatif lebih peka terhadap permasalahan yang dihadapi disekelilingnya baik terhadap Pemilu maupun dan aspek-aspek politiknya. Dengan memperhatikan besarnya pengaruh golongan muda termasuk Pemilih pemula tentang Pemilu tersebut, selanjutnya penelitian ini terfokus tentang bagaimana perilaku politik Pemilih pemula dalam Pemilihan Presiden 2004.

Adapun beberapa faktor yang menurut penulis dapat mempengaruhi perilaku politik Pemilih Pemula dalam pelaksanaan Pemilu

Presiden. Dalam hal ini secara sederhana saja penulis mengambil beberapa faktor tersebut antara lain, pendidikan, peran keluarga, kelompok bergaul atau bermain, pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik langsung⁶, yang diduga sangat membengaruhi perilaku politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Presiden 2004.

Alasan penekanan pada Pemilu kali ini, pertama Pemilu merupakan bentuk partisipasi paling mendasar dan sudah merupakan gejala universal di berbagai negara. Kedua, Pemilu Presiden baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Ketiga, Pemilu dapat dipandang dua dimensi. Dimensi pertama, yaitu Pemilu dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi otonom, dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan kualitas Demokrasi, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dimensi yang kedua, Pemilu bisa juga merupakan perwujudan dari partisipasi mobilisasi. Dalam artian, masyarakat memberikan suara dalam Pemilu hanyalah dimobilisasi dari atas dalam rangka mendukung kebijaksanaan ataupun klaim setia pada aturan konstitusional.

Adapun Pemilihan lokasi penelitian di daerah Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo ini, karena Penulis beranggapan didalam kecamatan Umbulharjo, Kelurahan inilah yang paling banyak jumlah Pemilih pemulanya jika dibandingkan enam kelurahan lainnya., hal ini disebabkan banyaknya pondokan Mahasiswa dari luar daerah yang mengambil Kuliah di Yogyakarta bertempat didaerah ini. Banyaknya Pemilih pemula dari luar

⁶ Haryanto, *Sistem Politik Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hal.39

daerah inilah yang menarik minat penelitian bagi Penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana perilaku politik mereka pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004 yang sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupan berpolitik Pemilih pemula setempat pada khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya. Selain alasan tersebut diatas, Kelurahan ini juga memiliki luas wilayah yang paling besar jika dibanding kelurahan lainnya di Kecamatan Umbulharjo.

B. PERUMUSAN MASALAH

Sebelum menarik rumusan masalah, terlebih dahulu akan dijabarkan pengertian masalah itu sendiri. Menurut Moh. Hatta : masalah adalah kegiatan atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak akan puas dengan hanya melihatnya saja melainkan kita ingin lebih dalam, masalah berhubungan dengan ilmu, masalah menimbulkan hal yang harus diterangkan oleh ilmu, senantiasa mengemukakan pertanyaan bagaimana dan apa sebabnya.⁷ Sedangkan pengertian masalah menurut Winarno Surahman adalah sebagai kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkan yang harus dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui dengan jalan mengatasinya apabila kesulitan terus berjalan.⁸

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masalah berarti merupakan suatu keadaan yang mengandung keragu-raguan atau

⁷ Moh. Hatta, *Pengantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, PT. Mutiara, Jakarta, 1935. Hal.14

⁸ Winarno Surahman, *Metode Penelitian*, PT. Mutiara, Jakarta, 1970. Hal. 14

ketidakpastian yang tegas dan tepat untuk segera ditanggulangi sehingga menemukan jalan keluar. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka muncul kemudian suatu masalah sebagai berikut: **“Bagaimanakah Perilaku Politik Pemilih Pemula di Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo pada Pemilihan Umum Presiden 2004?”**

C. KERANGKA DASAR TEORI

Untuk memahami masalah yang akan diteliti maka perlu mempunyai pedoman atau landasan yang berdasarkan pada suatu teori. Sebelum menyusun lebih jauh melangkah, maka beberapa ahli mengemukakan apa yang dimaksud dengan teori.

Teori menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi yang mengutip pendapat Kerlingers F.N menyebutkan bahwa : “Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi dengan cara merumuskan hubungan atau konsep.”⁹ Sedangkan menurut Kontjoroningrat menyebutkan bahwa : “Teori pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai adanya hubungan positif antara gejala yang diteliti dan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”.¹⁰

1. Perilaku Politik

Perilaku merupakan komponen dalam sikap, yaitu komponen konasi yang merupakan kesiapan atau kecenderungan bagi suatu jenis aksi

⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (eds.), *Metodologi Penelitian Research*, (Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta 1989) Hal.41

¹⁰ Kontjoroningrat, *Metodologi Penelitian*, (Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta 1989) Hal.21

tertentu yang berhubungan dengan obyek sikap.¹¹ Maka perilaku erat sekali hubungannya dengan dengan sikap.

Komponen perilaku atau komponen konasi dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapi. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku.¹²

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap suatu obyek tertentu

Perilaku politik merupakan komponen dalam sikap, yaitu komponen-komponen konasi yang merupakan kesiapan atau kecenderungan bagi suatu jenis aksi tertentu, berhubungan dengan obyek sikap.¹³ Maka perilaku erat sekali hubungannya dengan sikap. Sikap bisa diartikan sebagai keyakinan yang telah melekat yang mendorong seseorang untuk menanggapi sesuatu obyek atau situasi dengan suatu cara yang tertentu. Sikap politik tergantung dari persoalan-persoalan, para pemimpin, gagasan-gagasan, lembaga-lembaga atau peristiwa-peristiwa politik. Suatu sikap yang bersifat kejiwaan boleh jadi bisa dan tidak dapat dicerminkan dalam tindakan-tindakan politik yang nyata. Walaupun sikap lebih abadi dari pada keadaan fikiran ataupun suasana hati yang fana, namun sikap cenderung berubah dengan berlalunya waktu dan dengan

¹¹ Jack Duncan, *Organizational Behavior*, Houghton Mifflin Company, 1981, Hal 92

¹² Saifudin Azwar, *Sikap Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, Hal. 27.

¹³ Jack Duncan, *Organizational Behavior*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1981, Hal 92

berubahnya keadaan, dan cenderung dipengaruhi oleh berbagai motif. Ideologi merupakan sekumpulan sikap, keyakinan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan sifat manusia dan masyarakat yang mendorong tingkah lakunya didalam urusan-urusan politik, ekonomi dan sosial. Sikap membentuk cara, rakyat merasakan dan menanggapi gejala politik. Para pemimpin politik telah lama mengakui bahwa suatu program sosial yang baru hanya bisa berjalan terus kalau salaras dengan tatanan sikap yang ada atau membentuk suatu perubahan sikap yang akan memberikan dukungan. Namun, ikhtiar mengubah sikap yang keterlaluhan dan jelas manipulatif akan mengundang sikap yang “*counterproductive*”¹⁴

Komponen perilaku atau komponen konasi dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapi. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku.¹⁵

Pola-pola tingkah laku manusia memberikan dasar bagi pengkajian politik yang ilmiah. Pola-pola tingkah laku politik bisa saja terbentuk dari posisi yang paling dalam dari manusia berupa tanggapan-tanggapan psikologis (fikiran, pertimbangan, pendapat, keyakinan) sampai ke yang terbuka yaitu tanggapan-tanggapan fisik yang kelihatan (pemungutan suara, protes, lobbying, rapat anggota partai, kampanye).

¹⁴ J. L. G. ... dan ...

Walaupun para ilmuwan politik sering membicarakan negara dan lembaga-lembaga politik lainnya seperti apa adanya lebih dari sekedar abstraksi, tapi pendekatan tingkah laku mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang saling berhubungan, menerima, berdebat, dan menilai, memutuskan dan bertindak. Para ilmuwan politik masa kini memulai penelitiannya bahwa lembaga-lembaga pada hakikatnya adalah tingkah laku yang mempola. Karenanya memahami suatu lembaga hanya dapat terjadi apabila tingkah laku individu atau kelompok yang meliputi lembaga dimengerti. Pembentukan teori, analisa ilmiah, pengamatan empiris dipusatkan pada pengkajian pola-pola tingkah laku politik dari individu maupun kelompok.¹⁶ Perilaku dapat diartikan dari suatu pendekatan yang menekankan penerapan metode dan pandangan ilmiah terhadap pengkajian politik dan pemerintahan. Perilaku atau *behavioralism* lebih memusatkan pada tingkah laku individu dan kelompok-kelompok yang aktual ketimbang pada peranan formal atau fungsi lembaga-lembaga atau struktur.

Perilaku politik bisa diartikan fikiran atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses memerintah. Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (fikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak, protes, lobbying, kaukus, kampanye). Dalam arti yang luas, perilaku “yang bersifat politik” bisa ditemui dalam lingkup kelembagaan,

¹⁶ Jack C. Dugas, Robert E. Dugas dan Hester S. Robin, *Op. cit.* Hal 18

(keluarga, perusahaan, dan sejenisnya), tetapi istilah ini biasanya diterapkan pada kegiatan yang terjadi didalam atau melalui lingkup kelembagaan negara. Perilaku politik juga dapat dirancang sebagai pendekatan pada ilmu politik yang menempatkan unit individu sebagai unit utama analisa. Perilaku politik juga nama yang diberikan pada pokok-pokok persoalan sub bidang politik yang lain yaitu kepribadian politik, sikap-sikap politik, dan pendapat umum, tingkah laku pemungutan suara, partai-partai politik, sosialisasi politik dan kelompok-kelompok kepentingan, kebudayaan politik, studi-studi elit dan kekuatan masyarakat, sehingga perhatian sosiologi politik tercakup pada sub bidang perilaku politik. Dalam pengertian yang paling umum, perilaku politik kadang-kadang dipersamakan dengan studi mengenai tingkah laku politik.

Secara umum perilaku politik adalah masalah pokok ilmu politik, bahkan lembaga-lembaga politik secara sederhana merupakan tingkah laku yang sudah terpola. Sebagai pendekatan untuk studi sebuah ilmu politik, perhatian terhadap perilaku individu atau kelompok telah memperkaya dimensi masalah pokok yang penting didalam ilmu politik sehingga telah mengembangkan suatu prespektif yang melibatkan semua bidang ilmu.

Menurut Emmanuel Subangun membicarakan perilaku politik tidak terlepas dari pembahasan sifat dasar dari unit polity kita, menurutnya unit terkecil pada polity kita tidak pernah individual. Dalam perilaku politik "Indonesia" belum ditemukan "perilaku politik yang

aneh" dari individu-individu Indonesia tersebut. Tiga model perilaku pemilih (electoral behavior) yang umum dikenal mahasiswa yang bergelut dalam studi perilaku politik di mana-mana model sosiologis, psikologis, dan ekonomi politik (rational choice) cukup membantu menjelaskan perilaku politik individu kita. Jajak pendapat adalah metode yang bisa membantu merealisasi model-model itu secara empiris.¹⁷

Pertanyaan sentral dalam tradisi perilaku pemilih, sebagai bagian dari perilaku politik, adalah kenapa seorang warga ikut serta dalam pemilu padahal walaupun tidak ikut ia akan sama-sama menikmati hasil pemilu tersebut tanpa ia harus mengeluarkan ongkos apa pun (waktu, tenaga, dan lain-lain). Pertanyaan penting lainnya adalah kenapa seseorang memilih partai atau calon tertentu, bukan partai atau calon yang lain. Kalau kita mengabaikan individualitas Indonesia, pertanyaan yang penting seperti itu tidak pernah terjawab. Kesarjanaan ilmu politik Indonesia sampai hari ini pada umumnya memang tidak mampu memberikan jawaban sistematis terhadap masalah tersebut, karena kesarjanaan politik Indonesia pada umumnya lahir dalam konteks politik yang tidak relevan untuk menjawab pertanyaan perilaku politik semacam itu. Politik otokrasi yang mendominasi sejarah politik Indonesia bertanggung jawab pada ada dan tidaknya pertanyaan riset semacam itu. Dalam Orde Baru, misalnya,

pemilu yang dilakukan tidak punya arti, dan karena itu studi tentang perilaku pemilih menjadi tidak penting.

Di alam politik yang relatif demokratis seperti sekarang ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting. Individu menjadi penting sebab ia yang menentukan keputusan politik seperti siapa yang boleh jadi pejabat publik dan siapa yang tidak boleh, partai mana yang boleh atau tidak boleh berkuasa. Gabungan antara model sosiologis, psikologis, dan ekonomi-politik yang bertumpu pada individu sebagai unit analisisnya menjawab pertanyaan-pertanyaan riset tersebut, termasuk dalam kasus individu Indonesia. Tiga model yang bertumpu pada individu sebagai unit analisisnya inilah yang menandai "revolusi" dalam studi ilmu politik modern sekitar 50 tahun lalu. Ilmu politik kita memang tidak menjadi bagian dari revolusi itu.¹⁸

Namun faktor psikologis ini, yang merupakan hasil sosialisasi politik yang kompleks dari individu dalam masyarakat, kurang banyak membantu menjelaskan perubahan dukungan jangka pendek kecuali memasukkan unsur ketertarikan pada tokoh-tokoh politik yang terkait dengan partai bersangkutan.¹⁹ Dalam konteks ini citra tentang personalitas tokoh di mata pemilih berpengaruh pada perilaku pemilih. Perubahan kepemimpinan di partai dan perubahan citra tokoh bersangkutan dapat mengubah dukungan terhadap partai terkait. Data jajak pendapat yang saya

¹⁸ <http://www.freedom-institute.org/index.php?page=artikel&id=149>

¹⁹ *Journal of Democracy*, Volume 18, Number 1, Spring 1997, pp. 10-11.

miliki menunjukkan pola seperti ini, seperti juga dapat ditemukan dalam studi-studi dari masyarakat lain²⁰. Di samping itu, penjelasan tentang perubahan dukungan terhadap partai politik, atau terhadap seseorang yang mencalonkan diri menjadi presiden, misalnya, juga dibantu oleh faktor ekonomi politik. Dalam perspektif ini, seorang pemilih berperilaku rasional dan egois. Ia cenderung akan memilih partai atau calon presiden yang berkuasa di pemerintahan (incumbent) apabila merasa keadaan ekonomi rumah tangga orang tersebut (retrospektif-egosentrik) atau ekonomi nasional (retrospektif-sosiotropik) pada masa pemilu lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Sebaliknya, ia akan menghukumnya dengan tidak memilih jika keadaan ekonomi tidak lebih baik.

Perilaku politik dalam sudut pandang sosiologi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perilaku sosial atau tindakan sosial utama yang berkaitan dengan kehidupan politik. (Welburn, 1978 : 4). Oleh karena itu, tindakan sosial disini memiliki arti luas, menyangkut semua kelompok sosial, perilaku sosial dan akses kepentingan baik secara kolektif maupun secara individual. Sosiologi politik mempelajari pengaruh gejala politik dan pengaruh aspek- aspek lain dari masyarakat. Pendekatan makro dari masyarakat secara menyeluruh bersentuhan dengan dasar-dasar kekuasaan masyarakat, dampak konflik dari kelas sosial dengan kelompok terhadap lembaga-lembaga politik, dan pengaruh timbal balik antara antara lembaga-lembaga politik dengan stratifikasi sosial (kelas) dan kelompok.

Pendekatan mikro sosiologi politik dipusatkan pada lembaga-lembaga politik tertentu, seperti organisasi-organisasi sosial beserta tatanan formal dan informalnya, pola-pola kepemimpinannya, metode pengendalian konflik, dan hubungan dengan organisasi-organisasi lainnya. Pemakaian istilah "*political sociology*" sering dapat dipertukarkan dengan "*sociology of politics*". Pada abad kita sekarang ini sosiologi politik merupakan donatur besar bagi kesemarakan studi-studi perilaku politik dan gerakan "*behavioral*" didalam ilmu politik. Penelitian sosioklogi politik akhir-akhir ini ditujukan terhadap pokok-pokok tertentu seperti tingkah laku organisasi, elite politik, kekuasaan masyarakat, pendapat umum, ideologi politik, dasar pertentangan politik kelas atau kelompok, dan sifat-sifat sosial yang berhubungan dengan pemungutan suara, serta peran serta politik. Para ilmuwan politik dan sosiolog melakukan penelitian dibidang-bidang yang bertalian dengan seperti yang disebutkan diatas.

Pembahasan perilaku politik dapat diartikan sebagai bagian yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan. Keputusan politik, kegiatan politik, ada yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan fungsi pemerintah dan kegiatan politik yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan fungsi politik (Surbakti, 1992 : 131).

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku politik merupakan aktifitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap suatu obyek tertentu. Sedangkan perilaku politik

“... dan ...”

kepentingan maka perilaku politik sebagian diantaranya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi, dan kepentingan suatu masyarakat, atau golongan dalam masyarakat tersebut.²¹

Ramlan Surbakti mendefinisikan perilaku politik sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah, dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik.²² Untuk mempermudah penelaahan, perilaku politik dapat dilihat dari dua masalah mendasar, yaitu apa yang terjadi dan mengapa dapat terjadi. Penyederhanaan itu semata-mata untuk membantu mencapai sasaran mendeskripsikan tindakan atau perbuatan politik dan penjelasannya.

Penggunaan konsepsi psikologis seperti kepribadian, sikap dan keyakinan untuk menjelaskan perilaku politik. Psikologi politik menganggap bahwa tindakan-tindakan politik, seperti bentuk-bentuk perilaku lainnya adalah hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Psikologi politik adalah komponen penting dari sub bidang perilaku politik.

Konsep kajian perilaku politik dapat dilakukan dengan tiga unit dasar analisa, yaitu individu sebagai aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Agregasi politik yaitu kelompok individu

²¹ Abdul Munir Mulkan, *Perbuatan perilaku Politik Dan Polarisasi Umat islam 1965-1987 Dalam prespektif sosiologi*, CV. Rajawali Pers, Jakarta 1989, Hal 7

²² Ramlan Surbakti, *Perilaku Politik*, CV. Rajawali Pers, Jakarta 1989, Hal 12

yang tergabung dalam suatu organisasi seperti partai politik, kelompok kepentingan, birokrasi, dan lembaga-lembaga pemerintah. Dalam istilah lain dikenal dengan nama perilaku politik kelembagaan yaitu lembaga-lembaga yang terdiri dari berbagai individu. Lembaga politik memiliki misi tersendiri sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Selain perilaku politik secara umum juga ditentukan oleh sistem nilai yang diyakini orang tersebut atau nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

Perilaku politik dapat juga diartikan sebagai pembuatan, perilaku, atau tindakan dan juga aksi yang dijalankan individu atau kelompok masyarakat sebagai respon dari stimulan dan pemanfaatan kekuasaan dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara yang sering muncul dalam berbagai bentuk.²³

Dari konsep diatas dapat disimpulkan bahwa konsep perilaku politik yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai semua aktifitas yang dilakukan individu terhadap obyek politik tertentu yang terutama sekali berkenaan dengan distribusi dan pemanfaatan kekuasaan dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara yang sering muncul dalam berbagai bentuk.

Perilaku politik adalah pikiran dan tindakan manusia yang

Indonesia 'perilaku' adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan.²⁴

Sedangkan politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan.²⁵ Sehingga dengan uraian di atas perilaku politik adalah aktivitas warga negara bukan pemerintahan, yang berupaya untuk mengubah kebijakan pemerintah sebagai tuntutan politik yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.²⁶ Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap, dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak, lobbying, kampanye). Perilaku "yang bersikap Politik" bisa ditemui dalam setiap lingkungan kelembagaan (keluarga, perusahaan, masjid, dan sejenisnya). Perilaku politik juga dirancang sebagai suatu pendekatan pada ilmu politik yang menempatkan pelaku individu sebagai unit utama analisa.

Persepsi merupakan suatu faktor penentu yang terdapat dalam diri seseorang yang akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sesuatu keputusan atau melakukan sesuatu tindakan atau perilaku tertentu, oleh sebab itu persepsi merupakan suatu bentuk penilaian terhadap obyek tertentu.

Dengan adanya pemilih pemula dalam pemilu maka dituntut untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk

²⁴ ...

dapat mewujudkan persepsi dalam pemilu untuk dapat mewujudkan persepsi didalam pemilu untuk dapat melakukan sesuatu keputusan yang selama ini belum pernah dilakukannya untuk mewujudkan demokrasi yang ada di Indonesia melalui pesta rakyat yaitu pemilihan umum.

Sikap adalah merupakan suatu kesiapan seseorang untuk ditunjukkan kepada orang lain bahwa telah mampu untuk melakukan sesuatu tanpa memperoleh paksaan, hasutan dari orang lain. Oleh karena itu pemilih pemula dalam memberikan hak suaranya harus mampu menunjukkan sikap bahwa tidak dapat dipengaruhi orang lain.

Dengan sikap maka seseorang tidak dapat dipengaruhi namun mempunyai pengaruh untuk orang lain sebab dianggap telah berpengalaman dan mampu untuk melakukan sesuatu hal yang dapat menghasilkan hal yang baik.

Keyakinan adalah merupakan kepercayaan yang sungguh-sungguh, oleh sebab itu didalam pemilu ini pemilih pemula perlu mempunyai rasa yakin untuk dapat memberikan hak suaranya. Sebab dengan keyakinan maka sebagai pemilih pemula tidak akan mempunyaicrasa untuk menjadi orang golput (golongan Putih) didalam pemilu.

Tingkah laku pemungutan suara "*voting behavior*" adalah suatu bidang studi yang mengeluti kebiasaan kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum dan latar belakang kenapa mereka melakukan

studi tentang pengaruh pola pemungutan suara seperti faktor-faktor afiliasi partai, ikatan keluarga dan teman, usia, agama, pekerjaan, kebangsaan, tempat tinggal, tingkat pendidikan, asosiasi pribadi atau perusahaan, status sosial, dan kepekaanya terhadap propaganda seperti terlihat pada pengaruh kampanye terhadap tempramen individu.

Pengkajian perilaku pemungutan suara melalui penelitian survei yang dilakukan oleh para ilmuwan politik telah menjadi bidang penelitian yang penting. Lagi pula, banyak sekali organisasi pengumpulan pendapat umum yang telah menghimpun dan mengembangkan teknik-teknik yang besar manfaatnya dalam menentukan bagaimana dan mengapa rakyat mengutarakan pendapat dan memberikan suara. Pengkajian perilaku pemungutan suara dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan mengembangkan teori kecenderungan pemungutan suara, menghubungkan pemungutan suara dengan faktor-faktor sosial lainnya.

Sehingga dengan keyakinan yang tertanam pada setiap pemilih pemula maka perlu dapat berjalan dengan lancar dan tertib tanpa ada satu keganjalan lagi. Oleh sebab itu pemilih pemula didalam pemilu dapat belajar rasa demokrasi yang tinggi dan tidak dapat dipengaruhi oleh golongan tertentu untuk melakukan pilihannya sebab telah didasari dengan rasa keyakinan pada diri sendiri.

Tindakan yaitu aturan, langkah sebagai pengamanan didalam suatu kegiatan sehingga pemilih pemula yang berusia 17-20 tahun didalam

memberikan suaranya oleh sebab itu tindakan yang dilakukan sebagai pemilih pemula yaitu mempunyai aturan untuk melakukan langkah pengamanan untuk sesuatu yang akan dilakukan.

Dengan adanya aturan untuk melakukan langkah maka didalam memberikan suara dalam pemilu didasari dengan sikap yang penuh tanggung jawab didalam demokrasi. Menurut Jack C. Plano Perilaku politik seseorang adalah :

“Pikiran dan tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Perilaku politik ini meliputi tanggapan-tanggapan internal seperti persepsi-persepsi, sikap-sikap, dan keyakinan-keyakinan juga meliputi tindakan-tindakan yang nyata seperti pemberian suara, protes, lobbying.”²⁷

Dari uraian dan pendapat diatas bahwa perilaku politik merupakan suatu pola pikir, tindakan dari tiap individu untuk melakukan suatu proses atau bentuk yang dapat diwujudkan dalam pemerintahan. Tindakan atau pikiran yang dilakukan didalam pemerintahan yaitu untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang merupakan tuntutan politik. Perilaku politik merupakan bentuk pola fikir dan tindakan untuk memahami suatu fenomena atau obyek tertentu yang bersifat obyektif. Perilaku politik merupakan aktivitas seseorang untuk dapat memahami persepsi, sikap, tanggapan, keyakinan seseorang terhadap obyek dan kejadian yang ada disekelilingnya yang dipengaruhi lingkungan, pengalaman, dan pengetahuan.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku politik merupakan tanggapan, persepsi, sikap, dan keyakinan serta

sebagai suatu pendekatan pada ilmu politik dimana pelaku politik yang dimaksudkan disini adalah perilaku politik pemilih pemula dalam pemilu presiden.

Dengan kesimpulan diatas maka penyusun ingin mengetahui sejauh mana persepsi, sikap, keyakinan serta tindakan yang akan dilakukan pemilih pemula sebagai obyek yang akan pertyama kali memberikan haknya didalam pemilu 2004 ini. Sebab mereka baru pertamakalnya dan disamping itu pula masih perlunya pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat mengikuti pemilu presiden ini, dan didalam cakupan perilaku politik maka akan dapat diketahui apa yang menjadi kehendak dari rakyat dalam pemilu presiden.

2. Pemilih Pemula

Pemilih pemula oleh Ganewati Wuryandari di sebut Pemilih muda yaitu “Seseorang yang baru pertamakali ikut Pemilihan umum.”²⁸ Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah “Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemunguta suara sedah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak untuk memilih.”²⁹ Sedangkan Pemilih pemula menurut Komisi Pemilihan Umum adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemilihan berusia sudah

²⁸ Ganewati Wuryandari, *Partai Demokrasi Indonesia dan Pemilihan Umum 1992*, (Dalam Jurnal Ilmu Politik, no.9, 1991), hal 59.

²⁹ Bab III, pasal 7, Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003, *Tentang Pemilu*

berusia 17 tahun, sudah terdaftar sebagai pemilih dan memiliki kartu pemilih.³⁰

Penulis cenderung menyebut Pemilih pemula, dikarenakan dengan cara membahas definisi tiap kata, jauh diperoleh kebenaran definisi. Pemilih pemula terdiri dari kata “Pemilih” dan kata “pemula”. Pemilih menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “orang yang memilih dengan sangat teliti”, sedangkan kata “pemula” adalah seorang yang mula-mula melakukan sesuatu. Jadi Pemilih pemula adalah seseorang yang mula-mula diberi kesempatan untuk memilih dengan sangat teliti terhadap suatu obyek tertentu.

Untuk memperoleh definisi secara luas sesuai dengan subyek spesialisasi penulis, khususnya ilmu pemerintahan yaitu dengan meninjau pelaksanaan pendaftaran Pemilih. Pendaftaran Pemilih menurut Andre Bayo Ala adalah : “pencatatan nama Pemilih beserta keterangan mengenai dirinya (antara lain umur, status perkawinan, jenis kelamin, tempat tinggal dan pekerjaan)”. Hal ini yang berkenaan dengan pendaftaran Pemilih termuat dalam Undang-undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilu dan pasal 53 yaitu: “Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh petugas pendaftar Pemilih dengan mendatangi kediaman Pemilih dan atau dapat dilakukan secara aktif oleh Pemilih.³¹

Sedang asas-asas Pemilu terdiri dari asas langsung, umum, bebas dan rahasia, salah satu asas umum menyebutkan bahwa pada

³⁰ www.kpu.go.id

dasarnya semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak untuk memilih dalam Pemilihan. Dengan demikian, seorang Pemilih dalam Pemilihan terlebih dahulu harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemilih Pemula adalah semua warga negara yang telah memenuhi syarat minimal dalam usia 17 tahun dan syarat-syarat lainnya yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberi kesempatan pertama kali untuk memilih dengan sangat teliti sebagai Pemilih aktif dalam Pemilu. Maka, komposisi umur Pemilih pemula dapat berkisar antara umur 17-20 tahun, dikarenakan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

3. Pemilihan Umum

Negara Republik Indonesia adalah negara Kesatuan yang Berdasarkan Kedaulatan Rakyat. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan yang dilaksanakan secara demokrasi dan transparan (keterbukaan).

Pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 dijelaskan makna dari pada permusyawaratan (rakyat) bahwa tiap-tiap keputusan negara haruslah diambil setelah dilakukan perundingan terlebih dahulu. Dalam hal

... ..

wakilnya yang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat dalam suatu waktu dan menurut cara tertentu. Tindakan melakukan Pemilihan inilah yang disebut Pemilihan umum.³²

Pemilihan umum merupakan sarana Demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui Pemilihan umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabaika untuk kesejahteraan rakyat.³³

Pengertian dan tujuan Pemilihan Umum dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2003, bahwa :

- 1) Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pancasila dan undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur, adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- 3) Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Pemilihan Umum sebagaimana dimaksudkan ayat (4) juga untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II yang selanjutnya disebut DPR, DPRD I, dan DPRD II dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

³² S.T. Kansil , *Memilih dan Dipilih*, PT. Pradnya Pratama, Jakarta. 1986

- 5) Pemilihan Umum sebagaimana dimaksudkan ayat (4) juga untuk mengisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang selanjutnya disebut MPR.
- 6) Pemberian suara dalam Pemilihan umum adalah hak setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih.
- 7) Pemilihan Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem proposional terbuka.³⁴

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Suryountoro mengungkapkan pengertian Pemilihan Umum sebagai berikut :

“Pemilihan Umum (selanjutnya akan disingkat Pemilu) adalah suatu Pemilihan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk didalam badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II).”³⁵

Hal senada juga dikemukakan oleh Ali Murtopo, pengertian dari

Pemilihan Umum yaitu :

“Pada hakekatnya Pemilu ialah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, dan DPRD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.”³⁶

Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor III/ MPR/ 1998 tentang Pemilu, bahwa Pemilu diselenggarakan

³⁴ Ibid, hal 34

³⁵ Suryountoro. *Pokok-Pokok Pengetian Pemilu*. Bina Ilmu, Surabaya, 1976, hal 3

secara demokratis dan transparan, berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

3. 1. Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 bahwa pengertian asas Pemilu adalah sebagai berikut :

a. Langsung

Rakyat Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam Pemilu. Warganegara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih.

c. Bebas

Setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, Pemilih dijamin bahwa Pemilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara tidak dapat diketahui oleh orang lain karena suara diberikan. Asas rahasia ini tidak

berlaku lagi bagi Pemilih yang keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.³⁷

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan Pemilu: Penyelenggaraan/pelaksana, Pemerintah dan Partai Politik Pemilu, Pengawas dan Pemantau Pemilu, termasuk Pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur dengan peraturan perundangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap Pemilih dan Partai Politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama; serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

3. 2. Sistem Pemilihan Umum

Konsep yang berkaitan dengan Badan Perwakilan Rakyat ialah berupa Sistem Pemilihan Umum. Hal ini disebabkan salah satu fungsi Sistem Pemilu ialah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota Badan Perwakilan Rakyat atau menjadi Kepala Pemerintahan. Dengan demikian mempelajari Sistem Pemilu dalam ruang lingkup yang luas, maka akan ditemui suatu Sistem-sistem Pemilu yang banyak ragamnya, seperti Sistem Pemilihan suara terbanyak, Sistem Pemilihan peringkat dan mungkin masih banyak lagi Sistem Pemilu yang lain. Namun

Pasangan Calon yang dapat mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengajukan satu pasangan Calon yang memenuhi persyaratan memperoleh sekurang-kurangnya 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota Legislatif. Pengaturan seperti itu agar partai politik sebagai sarana partisipasi politik rakyat didalam mengusulkan calon telah melakukan seleksi awal bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain persyaratan untuk partai politik atau gabungan partai politik, calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan.⁴⁹ Selanjutnya, penentuan sekurang-kurangnya dua Pasangan Calon yang akan dipilih rakyat secara langsung dimaksudkan agar rakyat mempunyai kesempatan untuk memilih Pasangan Calon yang terbaik.

Pengawasan dan pemantau Pemilu dilakukan berdasarkan asas akuntabilitas. Pengawasan pelaksanaan Pemilu dilakukan untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan atas pelanggaran dan sengketa. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Pengawas Pemilu.⁵⁰ Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu yang menyangkut ketentuan administratif serta tata cara Pemilu dilakukan oleh KPU. Penegakan hukum menyangkut ketentuan pidana dilakukan oleh pengadilan di

⁴⁹ Pasal 6, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003, CV. Karina, Surabaya, 2003. hal.5-7.

⁵⁰ Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilu, CV. Karina Surabaya, 2003. hal.160.

Sistem Pemilihan Mekanis biasanya dilaksanakan dengan 2 (dua) Sistem Pemilu, yaitu :

- a. Sistem Pemilihan Distrik (Sistem Pemilihan mayoritas/*single member constituency*).

Ada dua karakter utama yang membedakan Sistem distrik dari Sistem-sistem lainnya.

- 1) Didalam Sistem distrik, Pemilihan dikaitkan secara langsung dengan adanya suatu daerah Pemilihan yang disebut “distrik”. Biasanya distrik Pemilihan ini tidak identik dengan suatu pembagian wilayah administrative, melainkan sebuah wilayah yang garis-garis perbatasannya ditarik sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan syarat-syarat pemilu. Dalam hal ini tidak menjadi masalah kalau bagian-bagian dari suatu daerah administrative yang lain menjadi suatu distrik.
- 2) Adalah bahwa yang menjadi fokus Pemilihan didalam Sistem distrik bukanlah suatu organisasi politik, melainkan seorang individu yang mewakili atau dicalonkan oleh partai-partai disuatu distrik. Para politisi yang berdomisili disuatu distrik tidak boleh mewakili rakyat diluar distrik tersebut.³⁹

Kebaikan dari Sistem distrik ini antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Sistem ini masyarakat adanya keadaan relative saling kenal antara rakyat Pemilih dengan wakil-wakil yang dipilihnya (bahkan

yang memungkinkan Sistem tersebut dapat beroperasi. Kondisi umum ini adalah bahwa rakyat telah mencapai tahap kedewasaan tertentu, yang dapat diukur dengan dua tolak ukur yaitu : tingkat kesadaaran politik dan tingkat rasionalitas masyarakat.

Sebagaimana dengan menggunakan Sistem-sistem Pemilihan lainnya, pelaksanaan Sistem distrik pun, sangat bergantung pada bagaimana demokrasi dipraktikkan.⁴¹

- b. Sistem Pemilihan Proporsional (Sistem perwakilan berimbang/*multy member constituency*).⁴²

Sistem Pemilihan proporsional adalah Sistem pemilu dimana kursi yang tersedia diparlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilu, dibagikan kepada partai-partai atau golongan politik yang turut dalam Pemilihan tersebut sesuai dengan sumbangan suara yang diperolehnya dalam Pemilihan yang bersangkutan.

Sistem perwakilan berimbang atau Proporsional ini mempunyai suatu keuntungan yang besar, yaitu lebih bersifat representative dalam arti setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang. Golongan-golongan sebagaimana kecil pun dapat menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat. Masyarakat yang heterogen umumnya tertarik pada Sistem ini, oleh

⁴¹ Nazarudin Syamsudin. *Op, Cit.* hal 144

⁴²
⁴³
⁴⁴
⁴⁵
⁴⁶
⁴⁷
⁴⁸
⁴⁹
⁵⁰
⁵¹
⁵²
⁵³
⁵⁴
⁵⁵
⁵⁶
⁵⁷
⁵⁸
⁵⁹
⁶⁰
⁶¹
⁶²
⁶³
⁶⁴
⁶⁵
⁶⁶
⁶⁷
⁶⁸
⁶⁹
⁷⁰
⁷¹
⁷²
⁷³
⁷⁴
⁷⁵
⁷⁶
⁷⁷
⁷⁸
⁷⁹
⁸⁰
⁸¹
⁸²
⁸³
⁸⁴
⁸⁵
⁸⁶
⁸⁷
⁸⁸
⁸⁹
⁹⁰
⁹¹
⁹²
⁹³
⁹⁴
⁹⁵
⁹⁶
⁹⁷
⁹⁸
⁹⁹
¹⁰⁰

karena dianggap lebih menguntungkan bagi masing-masing golongan.⁴³

Adapun kelemahan yang dimiliki oleh Sistem perwakilan berimbang adalah :

- 1) Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru. Sistem ini tidak menjurus kearah integrasi bermacam-macam golongan dalam masyarakat : mereka lebih cenderung memepertajam perbedaan yang ada dan kurang terdorong untuk mencari dan memanfaatkan persamaan. Umumnya Sistem dianggap mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai.
- 2) Banyak partai mempersulit terbentuknya pemerintah yang stabil. Oleh karena umumnya harus berdasarkan diri atas koalisi dua partai atau lebih. Sistem ini dilaksanakan dinegara Belanda, Belgia, Spanyol, dan Indonesia.
- 3) Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat pada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya. Hal ini disebabkan bahwa dalam Pemilihan semacam ini partai lebih menonjol perannya dibanding dengan kepribadian seseorang, sehingga memperkuat kedudukan partai.

⁴³ Miriam Budiarto, *Op, Cit*, hal 179-180

2. Sistem Pemilihan Organisme

Sistem ini, memandang rakyat sebagai jumlah individu-individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam persekutuan hidup yang meliputi:

- a. Persekutuan hidup geologis (berdasarkan keturunan) : rumah tangga.
- b. Persekutuan hidup territorial (berdasarkan tempat tinggal) : desa, kota, daerah.
- c. Persekutuan hidup fungsional special : cabang industri.
- d. Lapisan-lapisan sosial : buruh, tani, nelayan, pedagang, majikan.
- e. Lembaga-lembaga sosial: Universitas, Institut, sekolah tinggi, Akademi.⁴⁴

Dari kelima keanekaragaman persekutuan hidup dapat dijelaskan bahwa, rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup secara bersama-sama dalam keanekaragaman warna persekutuan rakyat juga dianggap sebagai suatu organisme atas organ-organ yang memiliki kedudukan dan fungsi tertentu. Persekutuan hidup inilah yang menjadi hak untuk mngutus wakil-wakil kepada badan perwakilan masyarakat (rakyat).

Dalam Sistem Pemilihan organisme, partai atau organisasi politik tidak diperkembangkan, karena Pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh masing-masing persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri. Badan perwakilan adalah bersifat badan perwakilan kepentingan-

kepentingan khusus persekutuan hidup yang biasa disebut dengan dewan komparatif.

Pemilu Presiden menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah : Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.⁴⁵

Yang kemudian diperjelas ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia no 23 tahun 2003 :

“Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.”⁴⁶

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh gabungan dua partai politik atau lebih yang bersama-sama telah sepakat untuk mencalonkan mereka. Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah partai politik yang mencalonkannya telah memenuhi syarat, yaitu dengan memperoleh sejumlah kursi di DPR atau memperoleh suara sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23, *Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*,

jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu legislative dan belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.⁴⁷ Presiden dan Wakil Presiden dipilih lima tahun sekali melalui Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa, dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang penentuannya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antar partai politik yang bergabung.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan suatu pros politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan yang lebih demokratis dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat

⁴⁷ Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, *Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, CV. Kesina Anfa Dardana, Surabaya, 2003, hal

dipertanggungjawabkan perlu disusun undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Didalam penyelenggaraannya, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu rangkaian dengan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat akan memberikan legitimasi yang kuat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara.

Komisi Pemilihan Umum atau biasa disebut KPU beserta perangkatnya berfungsi sebagai penyelenggara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah juga penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang masa kerjanya disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.⁴⁸

halnya didalam pembahasan dalam penelitian ini, hanya akan mengacu pada Sistem pemilu Presiden yang baru pertamakalinya diterapkan di Indonesia. Sistem Pemilihan Mekanis dan Sistem Pemilihan Organik

1. Sistem Pemilihan Mekanis

Pengertian didalam Sistem Pemerintahan Mekanis, apabila seseorang yang duduk didalam Badan Perwakilan dengan melalui Pemilu, maka sifat perwakilan disebut perwakilan politik (*Political Representation*).³⁸

Secara umum perwakilan semacam ini mempunyai kelemahan karena yang terpilih biasanya orang yang populer, karena reputasi politiknya, tetapi belum tentu menguasai bidang-bidang teknis pemerintah, perekonomian dan sebagainya.

Dalam Sistem mekanis, partai-partai mengorganisasikan para Pemilih, dan disinilah partai-partai politik/organisasi politik berkembang baik menurut Sistem satu partai (*One Party Sistem*), dua partai (*Two Party Sistem*) ataupun Sistem banyak partai (*Multy Party Sistem*) seperti yang dianut oleh liberalisme, sosialisme maupun komunisme. Bedanya, negara-negara liberalisme mengutamakan individu-individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan-hubungan antar individual yang bersifat kontratual, sedangkan sosialisme terutama komunisme merupakan totalis kolektif masyarakat, dan mengecilkan peranan-peranan individu-individu dalam totalis kolektif ini.

³⁸ Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilu di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1987, hal 181

lingkungan peradilan umum. Penyelesaian perselisihan terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh mahkamah konstitusi.⁵¹

D. Definisi Konsepsional

Yang dimaksud dengan definisi konsepsional adalah bahwa dalam tahap ini berusaha untuk dapat menjelaskan mengenai pembatasan pengertian suatu konsep lainnya yang merupakan suatu abstraksi dari hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalah pahaman. Dengan demikian definisi konsepsional adalah definisi yang menggambarkan suatu abstraksi hal-hal yang perlu diamati.

1) Perilaku Politik

Merupakan pikiran atau tindakan yang berkaitan dengan pemerintah. Perilaku politik ini meliputi tanggapan-tanggapan internal seperti persepsi-persepsi, sikap-sikap, dan keyakinan-keyakinan, juga meliputi tindakan-tindakan yang nyata seperti pemberian suara, protes, lobbying dan lainnya sebagainya.

2) Pemilih Pemula

Semua warga Negara yang pada hari pemilihan sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin, sudah terdaftar sebagai pemilih tetap serta memiliki kartu pemilih, dan diberi kesempatan pertama kali dengan sangat teliti sebagai Pemilih aktif dalam Pemilu.

⁵¹ Daniel Sparingga, *Pemilu 2004: Taksonomi Tema dan Isu Relevan*, CSPA Books, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2004, Hal. 12.

3) Pemilu

Suatu cara atau sarana yang tersedia bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya termasuk memilih Presiden dan wakil Presiden yang merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pemilu Presiden adalah suatu cara atau sarana yang tersedia bagi rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan demokratis yang merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

E. Definisi Operasional

Perilaku politik Pemilih pemula pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat dari beberapa keterlibatan mereka dalam menghadapi tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, diantaranya dapat dilihat dari:

- Aktivitas Pemilih Pemula dalam mengikuti perkembangan Pasangan calon melalui berbagai media.
- Aktivitas Pemilih Pemula dalam mengikuti kampanye.
- Aktivitas pemilih pemula dalam memberikan dukungan baik berupa kritik maupun saran kepada suatu Pasangan Calon.
- Aktivitas Pemilih Pemula dalam mengikuti sosialisasi tata cara

- Aktivitas Pemilih Pemula dalam menggunakan hak pilihnya ataupun tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden.
- Aktivitas Pemilih Pemula dalam mengikuti jalannya penghitungan suara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan penulis untuk mengungkapkan bagaimana perilaku politik Pemilih pemula pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004. oleh, karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan angka-angka atau yang diangkakan sebagai ciri yang menonjol dari penelitian ini adalah bahwa dalam memperoleh data menggunakan metode kuesioner dengan menggunakan sampel sebagai subjek penelitian dalam mengumpulkan data kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik dalam upaya untuk pengujian hipotesis serta memberikan gambaran atau deskripsi tentang perilaku politik Pemilih pemula dalam Pemilu Presiden 2004.

Metode penelitian deskriptif ini sering disebut sebagai metode analisis. Metode deskriptif menurut Natsir dimaksudkan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁵² Sedangkan Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang

terbatas mengungkap suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Tetapi untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini, disamping pengungkapan fakta juga pemberian interpretasi-interpretasi yang kuat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah keseluruhan dari unit yang dianalisis yang ciri-cirinya akan diduga atau skala individu yang ada di daerah penelitian. Populasi Pemilih pemula pada Pemilu Presiden, di Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta 172 Pemilih Pemula dari 10.542 Pemilih yang tersebar di 42 TPS.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian individu dari populasi yang akan diselidiki atau dengan kata lain sampel bagian dari jumlah keseluruhan populasi. Dalam teknik pengambilan sampel responden diwawancarai dan diberi kuisioner dengan menggunakan metode secara acak

Ida Bagus Mantra menyatakan:

“Besarnya sampel tidak boleh lebih kurang dari 10% dan ada pula peneliti lain yang menyatakan bahwa jumlah sampel minimal 5% dari jumlah elementer Populasi”.

Dari kedua pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan yang pasti dan jelas mengenai besar kecilnya sampel yang harus diambil dari suatu populasi dalam suatu penelitian. Apabila penyusun mendasarkan pada pendapat Ida Bagus Mantra maka populasi yang dia ambil tidak boleh kurang dari 10%, maka jumlah sampel 40 orang responden dirasa lebih dari 10 % dan cukup untuk mewakili populasi yang berjumlah 172 orang dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview (wawancara), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara secara terbuka atau langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
- b. Observasi, yaitu suatu metode penelitian dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu metode untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber data yang ada di Kantor Kelurahan, Kecamatan serta KPU Daerah Yogyakarta. Metode ini juga berguna untuk membantu interview, observasi, sebab dengan metode dokumentasi akan mencatat data sebenar-benarnya dan akurat tentang masalah yang ada hubungannya dengan obyek yang telah diteliti

d. Kuosioner, yaitu pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan, dimana pelaksanaannya dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan mengenai masalah yang akan diteliti dan daftar pertanyaan ini akan diberikan kepada orang-orang yang penyusun tentukan untuk mengisinya.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dengan menggunakan model analisis kuantitatif adalah metode yang berpangkal pada peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif atau yang dapat dinyatakan dengan angka (skala indeks, rumus, dan sebagainya).⁵³

Sedangkan untuk mengetahui tingkat perilaku politik pemilih pemula dikelurahan Sorosutan akan digunakan Indeks dengan rumus sebagai berikut :⁵⁴


$$I = \frac{1F_1 + 2F_2 + 3F_3 + 4F_4}{N}$$

Keterangan :

I = Indeks dari sample

F = Fekkuensi sample

N = Jumlah keseluruhan responden



Keterangan :

1 : Kategori tidak baik dengan indeks : 1 – 1,75

2 : Kategori kurang / cukup baik: 1,76 – 2,50

⁵³ Faried Aki, Metode Penelitian Sosial Dalam Bidang Administrasi dan Ilmu Pemerintahan, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hal 60.

3 : Kategori baik : 2,51 – 3,25

4 : Kategori sangat baik : 3,26 – 4

F₁ : Tidak baik

F₂ : Cukup / kurang baik

F₃ : Baik

F₄ : Sangat baik